**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 9 1983 Seri : D

# PERATURAN DAERAH
# KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : II Tahun 1983.

TENTANG :

## SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

**MENIMBANG** :

a. Bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

## B A B. I.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pemerintah Pusat | : | ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah. |
| b. | D a e r a h | : | ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| c. | Pemerintah Daerah | : | ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| d. | Bupati Kepala Daerah | : | ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung. |
| e. | D.P.R.D. | : | ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| f. | D e s a | : | ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| g. | Pemerintah Desa | : | ialah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat. |
| h. | Perangkat Desa | : | ialah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya. |
| i. | D u s u n | : | ialah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. |
| j. | Lembaga Musyawarah Desa: | | ialah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan. |
| k. | L.K.M.D. | : | ialah lembaga musyawarah di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. |

l. Pemuka-pemuka masyarakat : ialah pemuka masyarakat yang diambil antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan propesi yang bertempat tinggals di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Peraturan Daerah : ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

## B A B. II.

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

### Pasal. 2.

(1). Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2). Kepala Desa mempunyai Tugas :

a. menjalankan urusan rumahtangga sendiri.

b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.

c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi.

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri.

b. menggerakan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya.

c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa.

f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

**Pasal. 3.**

(1). Lembaga musyawarah Desa dalams Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.

(2). Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa.

(3). Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mupakat dalam rangka penyusunan keputusan desa.

**Pasal. 4.**

(1). Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.

(2). Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.

(3). Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

**Pasal. 5.**

(1). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

(2). Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratip

kepada Kepala Desa.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi.

a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.

b. melaksanakan urusan keuangan.

c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

**Pasal. 6.**

(1). Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

(2). Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

(3). Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi.

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.

b. melaksanakan keputusan Desa di wilayah kerjanya.

c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

(4). Jumlah Dusun disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal. 7.**

(1). Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

(2). Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.

(3). Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi.

a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan kesejahteraan rakyat, keuangan dan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

## B A B. III.

## SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal. 8.

(1). Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:

a. Kepala Desa.

b. Lembaga Musyawarah Desa.

c. Perangkat Desa.

(2). Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurup b. terdiri dari:

a. K e t u a.

b. S e k r e t a r i s.

c. A n g g o t a.

(3). Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurup c adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

(4). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurup c terdiri dari :

a. Sekretariat Desa.

b. Kepala-Kepala Dusun.

(5). Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hurup a terdiri dari :

a. Sekretaris Desa.

b. Kepala-Kepala Urusan.

(6). Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hurup b terdiri dari :

a. Kepala Urusan Pemerintahan.

b. Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.

d. Kepala Urusan Keuangan.

e. Kepala Urusan Umum.

(7). Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan Bagian yang tak terpisahkan.

## B A B. IV.

## TATAKERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 9.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

### Pasal 10.

(1). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :

a. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
b. memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(2). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan rapat L.M.D. sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(3). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(4). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(5). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

### Pasal 11.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

## B A B. V.

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 12.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

### Pasal 13.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14.**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 15.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 31 Januari 1983.–

| | |
|---|---|
| An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B A N D U N G | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G |
| Ketua, | |
| Cap/ttd. | Cap/ttd. |
| **K A M A L O E D D I N. SH.–** | **H. SANI L. ABDURRACHMAN.–** |

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juli 1983 No. 188.342/SK. 1060–HUK/1983.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 9 Juli 1983 Nomor : 9 Tahun : 1983 Seri : D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

**Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–**

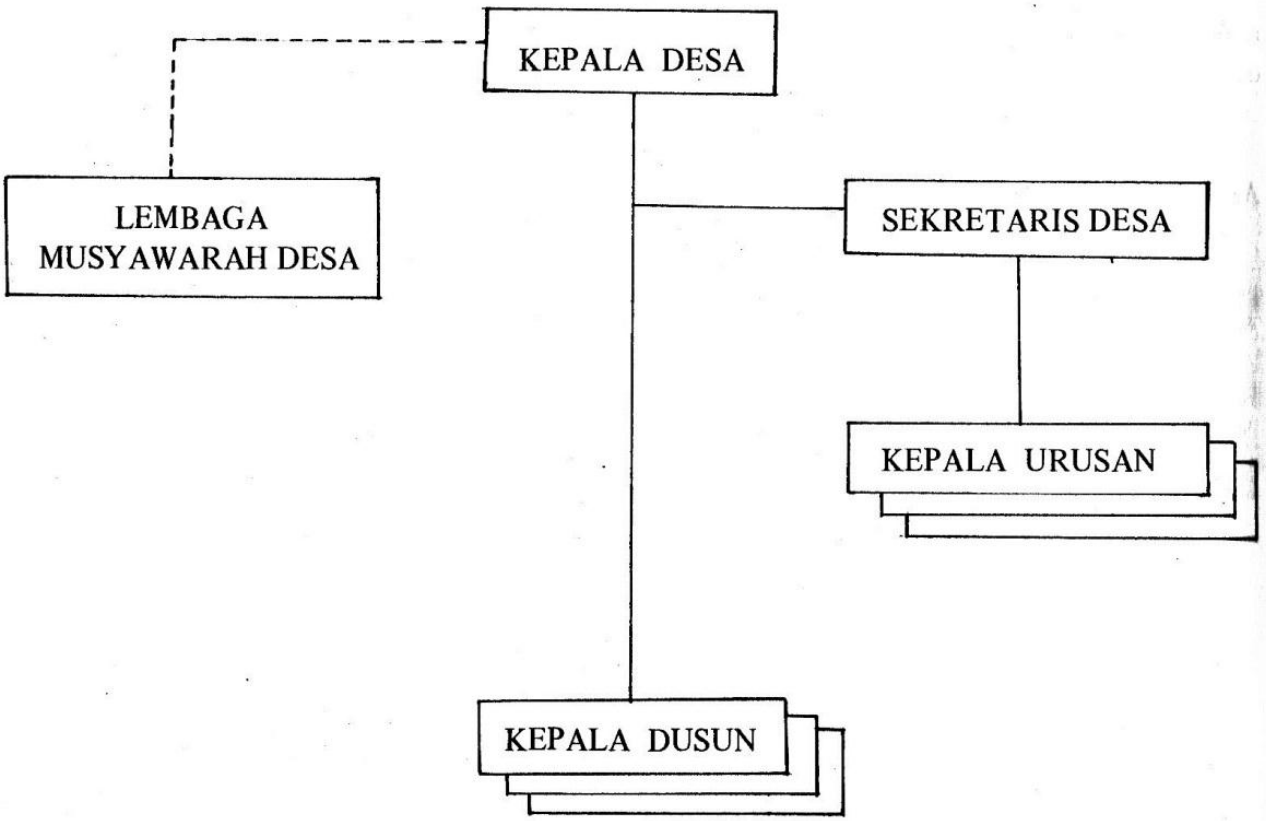
Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : II Tahun 1983.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA




KETERANGAN :

———— : Garis Koordinasi.

———— : Garis Komando.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
Cap/ttd.

K A M A L O E D D I N. SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN.–